



NOTARIS
HARTONO, SH

S.K. Menteri Kehakiman Dan HAM. R.I
Nomor : C - 554. HT. 03.01 - TH.2002
Tanggal : 22 Maret 2002

S A L I N A N

Akta : PENDIRIAN YAYASAN

SEKOLAH SUARI TERANG

1. - Tn. KIDON GINTING, S.Pd 2. - Ny. YENNY HAMDANY

- untuk diri sendiri ;

QQ. a. - Tn. Ir. NUSA TARIGAN 3. - Nn. M I R A

b. - Ny. GERTEP BORU GINTING, SP.

Nomor : 05.-

Tanggal : 11 Januari 2011.

Komplek Ruko Griya Dadap Estate
Blok C-II Nomor 6 Kosambi - Tangerang
Telp. / Fax. : (021) 5561631 HP. 081 887 7092

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

SEKOLAH SUARI TERANG

Nomor : 05.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas Januari tahun dua ribu sebelas (11-01-2011). -----

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).

Berhadapan dengan saya, HARTONO, Sarjana Hukum, ----

Notaris Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh --

saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam ---

akhir-akta ini : -----

1. - Tuan KIDON GINTING, Sarjana Pendidikan, lahir -

di Gurusinga, tanggal lima belas Agustus seribu -

sembilan ratus enam puluh delapan (15-08-1968), -

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----

bertempat tinggal di Tangerang, -----

Villa Taman Bandara Blok 0-1 Nomor 11, -----

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, -----

Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3603141508680002 ; -

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. - Untuk- dan atas namanya sendiri ; -----

b. - Selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa di ----

bawah tangan tertanggal dua puluh Desember ---

tahun dua ribu, bermeterai cukup dan -----

dilekatkan pada minuta akta ini, dari- dan ---

oleh karenanya untuk- dan atas nama : -----

- Tuan Insinyur MUSA TARIGAN, lahir di -----

Kabanjahe, tanggal dua puluh enam Oktober ----

seribu sembilan ratus enam puluh delapan -----

(26-10-1968), Warga Negara Indonesia, -----



Wiraswasta, bertempat tinggal di Karo, -----
Desa Kacaribu, Desa/Kelurahan Kacaribu, -----
Kecamatan Kabanjahe, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 1206012610680003 ; -----

c. - Selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa di -----
bawah tangan tertanggal dua puluh Desember ---
tahun dua ribu, bermeterai cukup dan -----
dilekatkan pada minuta akta ini, dari- dan ---
oleh karenanya untuk- dan atas nama : -----
- Nyonya GERTEP Boru GINTING, Sarjana -----

Pertanian, lahir di Kabanjahe, tanggal enam --
Oktober seribu sembilan ratus tujuh, puluh satu
(06-10-1971), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Karo, -----
Desa Kacaribu, Desa/Kelurahan Kacaribu, -----
Kecamatan Kabanjahe, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 38/12/06/01/2008/2009 ; -----

2. - Nyonya YENNY HAMDANY, lahir di Medan, tanggal -
tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus -----
delapan puluh tiga (31-03-1983), Warga Negara ---
Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal --
di Tangerang, Villa Taman Bandara 0-1 Nomor 11, -
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan --
Dadap, Kecamatan Kosambi, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor : 3603147103830001 ; -----

3. - Nona M I R A, lahir di Jakarta, tanggal tiga --
puluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh -
enam (30-03-1986), Warga Negara Indonesia, Swasta
bertempat tinggal di Tangerang, Griya Dadap -----
Estate J-1A Nomor 9, Rukun Tetangga 009, -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3.-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial : -----

- a. Mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah orang lanjut usia (panti jompo), anak cacat --
jalanan, Klinik kesehatan dan rumah sakit ; --
- b. Menyelenggarakan pendidikan formal meliputi : --
Taman Pendidikan Umum untuk semua tingkatan, --
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, -----
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah -----
Kejuruan, Pendidikan Tinggi ; -----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ; --
- d. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan ; -----
- e. ~~Pembinaan pengorganisasian masyarakat~~ ; -----
- f. Pembinaan Olahraga ; -----
- g. Study Banding. -----

2. Di bidang Kemanusiaan : -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat --
perang ; -----
- c. Memberi bantuan kepada Tunawisma, fakir miskin
dan gelandangan ; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah --
dan rumah duka ; -----



Kun Warga 007, Kelurahan Dadap, Kecamatan -----
sambi, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
mor : 3603147003860001 ; -----

Par penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---

Par penghadap tersebut terlebih dahulu menerangkan: ---

- B wa penghadap tersebut dengan ini memisahkan ---
dar harta kekayaan berupa uang yang akan disebut ---
seba ni kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan ---
den i akta ini; -----

= Ba wa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-
peru lang-undangan yang berlaku serta dengan ijin --
dariihak yang berwenang, penghadap sepakat dan ---
setu untuk mendirikan suatu Yayasan dengan -----

Angg an Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.- -----

1. Y asan ini bernama : -----

----- YAYASAN SEKOLAH SUARI TERANG -----

(- elanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup ----

di ngkat dengan Yayasan), berkedudukan dan -----

be Kantor Pusat di Kabupaten Tangerang, -----

Peumahan Villa Taman Bandara Blok H-4, Nomor 18,

Keurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, -----

Tepon/Fax : (021) 55958099. -----

2. Ya san dapat membuka kantor cabang -----

pe akilan ditempat lain, baik di dalam maupun --

di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan --

kel tusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ---

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2.- -----



e. Memberikan perlindungan konsumen ; -----

f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. Di bidang Keagamaan : -----

a. Mendirikan sarana ibadah ; -----

b. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----

c. Menyelenggarakan syiar keagamaan ; -----

d. Studi banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4.-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada hari dan tanggal penandatanganan akta ini. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5.-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan dari kekayaan sendiri yang telah dipisahkan dari kekayaan Pendi i -----
pribadi sebesar Rp.20.000.000,- (DUA PULU JUTA -----
RUPIAH). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat -----

(1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----

b. wakaf ; -----

c. hibah ; -----

d. hibah wasiat ; dan -----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----

Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

pasal 6.-

Yayasan mempunyai organ terdiri dari :

a. Pembina ;

b. Pengurus ; dan

c. Pengawas ;

P E M B I N A

pasal 7.-

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri-



dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan,
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8.-----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya ; -
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : ---
 - a. meninggal dunia ; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 -----
ayat (7) ; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina ; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan berdasarkan suatu penetapan -----
pengadilan ; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai ---
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9.-----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -
Pembina, apabila Pembina lebih dari 1 (satu) -----
orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan --
atas nama Pembina ditentukan oleh Pembina ; -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Pengurus dan anggota Pengawas ; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -
Anggaran Dasar Yayasan ; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan -----
Anggaran Tahunan Yayasan ; -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau
pembubaran Yayasan ; -----
 - f. pengesahan laporan tahunan ; -----
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, ----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ---
kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina -----
berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali ----
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu -
5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai -
rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam -----
Pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan rapat ---
setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan-
tersebut. Pasal 12. Seorang atau lebih anggota Pembina,
anggota Pengurus atau anggota Pengawas ; -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina --
secara langsung atau melalui surat dengan -----
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) --
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----



memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat. -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ---
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan ---
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan atau ---
di tempat lain dalam wilayah hukum Republik ---
Indonesia. -----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau ---
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan ---
dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga ---
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ---
mengikat. -----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan ---
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, ---
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang ---
yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang ---
hadir. -----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh ---
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina ---
berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11.-----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ---
dari jumlah anggota Pembina ; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat ---
diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ; ---

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ---

- ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ;
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ;
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan



ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah -- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -- yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat -- yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan ----- Sekretaris Rapat. -----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat -- (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat -- dibuat dengan akta Notaris. -----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -- mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua -- anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis -- dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan -- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -- menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -- ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan --- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --- Pembina. -----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka -- dia dapat mengambil keputusan yang sah dan ----- mengikat. -----

----- RABAT APL 1111 -----

----- Pasal 12. -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan -- setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan ----- setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan.

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

P E N G U R U S .

Pasal 13.-

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua ;
 - b. seorang Sekretaris ; dan
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya



diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya -----
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah -----
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, -----
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam -----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan -----
dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau -----
honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----
a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara -----
langsung dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari -----
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan -----
itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka -----
~~dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)~~ -----
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, -----



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1/Kep. 267 - Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari **SEKOLAH SUARU TERANG** Nomor: 2053/SPm/STS-TK/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 17 November 2020;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **SEKOLAH SUARU TERANG** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

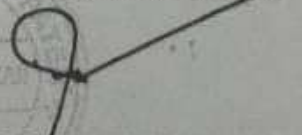
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---|---|
| a. Nama Yayasan | : SEKOLAH SUARU TERANG
(Akta Notaris Nomor : 05, Tanggal 11 Januari 2011) |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah | : TK SUARI TERANG |
| c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | : TAMAN KANAK-KANAK |
| d. NIB | : 0220304892393 |
| f. Nama Ketua Yayasan | : KIDON GINTING, S.Pd |
| e. Alamat Yayasan | : Villa Taman Bandara Blok H4 No. 18 Rt. 004 Rw. 010 Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi |
| f. Alamat Lokasi Kegiatan | : Villa Taman Bandara Blok H4 No. 18 Kelurahan Dadap Kecamatan KOSAMBI |

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**
Pada Tanggal : **19 Januari 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG


Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008